



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN**

**NOMOR 131 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PETUNGSINARANG  
KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

**Memperhatikan** : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Petungsinarang Nomor 6/PL.01-BA/3501.08.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PETUNGSINARANG KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Petungsinarang Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

**KEEMPAT** : sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal  
: 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk

**KELIMA** : Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PETUNGSINARANG,

ttd

**RIKO ANDRIANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
NOMOR 131 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
DESA PETUNGSINARANG KECAMATAN BANDAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH PADA DESA PETUNGSINARANG KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DWI YULIANTO	LAKI-LAKI	1	RT.002/RW.016 Dusun Nginuman, Desa Petungsinarang
2.	MUSTOFA	LAKI-LAKI	2	RT.001/RW.005 Dusun Nginuman, Desa Petungsinarang
3.	DENDY AJI	LAKI-LAKI	3	RT.003/RW.004 Dusun Nginuman, Desa Petungsinarang
4.	EKO SUPRIONO	LAKI-LAKI	4	RT.001/RW.004 Dusun Nginuman, Desa Petungsinarang
5.	AGUS DWI SASONGKO	LAKI-LAKI	5	RT.001/RW.002 Dusun Krajan, Desa Petungsinarang
6.	FREDI ARDANA	LAKI-LAKI	6	RT.002/RW.001 Dusun Krajan, Desa Petungsinarang
7.	RIZA FEBRIA EFENDI	LAKI-LAKI	7	RT.001/RW.001 Dusun Krajan, Desa Petungsinarang
8.	TERIS SETIAWAN	LAKI-LAKI	8	RT.001/RW.007 Dusun Ketro, Desa Petungsinarang
9.	AGUS PRAYITNO	LAKI-LAKI	9	RT.002/RW.008 Dusun Ketro, Desa Petungsinarang
10.	INDAH SULISTIANI	PEREMPUAN	10	RT.001/RW.009 Dusun Ketro, Desa Petungsinarang
11.	DEVI RAHMANTO	LAKI-LAKI	11	RT.001/RW.012 Dusun Waruteklok, Desa Petungsinarang

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
12.	SUYANTI	PEREMPUAN	12	RT.003/RW.010 Dusun Waruteklok, Desa Petungsinarang
13.	RIYANTO	LAKI-LAKI	13	RT.001/RW.011 Dusun Waruteklok, Desa Petungsinarang
14.	SETYONO ARYA NINGRAT	LAKI-LAKI	14	RT.001/RW.013 Dusun Pagergunung, Desa Petungsinarang
15.	OKI SANJAYA PUTRA	LAKI-LAKI	15	RT.001/RW.014 Dusun Pagergunung, Desa Petungsinarang
16.	ZANA MEI EFFENDI	LAKI-LAKI	16	RT.002/RW.015 Dusun Pagergunung, Desa Petungsinarang
17.	ALWIN	LAKI-LAKI	17	RT.002/RW.016 Dusun Nongko, Desa Petungsinarang
18.	SARNO	LAKI-LAKI	18	RT.001/RW.017 Dusun Nongko, Desa Petungsinarang
19.	DWI PRIMA PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	19	RT.003/RW.017 Dusun Nongko, Desa Petungsinarang
20.	SAFITRI	PEREMPUAN	20	RT.002/RW.018 Dusun Nongko, Desa Petungsinarang

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PETUNGSINARANG,  
ttd  
**RIKO ANDRIANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PACITAN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

